



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;
 - b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;
 - c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;
 - d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

- pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA** : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
478	20311421	SD N 1 JIMBAR	Negeri	Jimbar	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 1 Jimbar	Aktif
479	20311709	SD N 2 PRACIMANTORO	Negeri	Sedayu	Kec. Pracimantoro	SD Negeri 2 Pracimantoro	Aktif
480	20311765	SD N 1 TENGGER	Negeri	Tengger	Kec. Puhpelem	SD Negeri 1 Tengger	Aktif
481	20311756	SD N 1 SUKOREJO	Negeri	Sukorejo	Kec. Puhpelem	SD Negeri 1 Sukorejo	Aktif
482	20310968	SD N 3 GOLO	Negeri	Golo	Kec. Puhpelem	SD Negeri 3 Golo	Aktif
483	20310984	SDN 2 TENGGER	Negeri	Tengger	Kec. Puhpelem	SD Negeri 2 Tengger	Aktif
484	20311716	SD N 2 NGUNENG	Negeri	Nguneng	Kec. Puhpelem	SD Negeri 2 Nguneng	Aktif
485	20311583	SD NEGERI 1 GIRIHARJO	Negeri	Giriharjo	Kec. Puhpelem	SD Negeri 1 Giriharjo	Aktif
486	20311460	SD NEGERI 1 PUHPELEM	Negeri	Puhpelem	Kec. Puhpelem	SD Negeri 1 Puhpelem	Aktif
487	20311430	SD N 1 GOLO	Negeri	Golo	Kec. Puhpelem	SD Negeri 1 Golo	Aktif
488	20311488	SD NEGERI 1 NGUNENG	Negeri	Nguneng	Kec. Puhpelem	SD Negeri 1 Nguneng	Aktif
489	20310754	SD N 3 NGUNENG	Negeri	Nguneng	Kec. Puhpelem	SD Negeri 3 Nguneng	Aktif
490	20311665	SD N 2 GIRIHARJO	Negeri	Giriharjo	Kec. Puhpelem	SD Negeri 2 Giriharjo	Aktif
491	20311656	SD NEGERI 2 GOLO	Negeri	Golo	Kec. Puhpelem	SD Negeri 2 Golo	Aktif
492	20310772	SD N 3 PUHPELEM	Negeri	Puhpelem	Kec. Puhpelem	SD Negeri 3 Puhpelem	Aktif
493	20310879	SD N 2 SUKOREJO	Negeri	Sukorejo	Kec. Puhpelem	SD Negeri 2 Sukorejo	Aktif
494	20311870	SD N II BAKALAN	Negeri	Bakalan	Kec. Purwanto	SD Negeri 2 Bakalan	Aktif
495	20310907	SD N II SUMBER	Negeri	Sumber	Kec. Purwanto	SD Negeri 2 Sumber	Aktif
496	20311494	SD N I MIRICINDE	Negeri	Miricinde	Kec. Purwanto	SD Negeri 1 Miricinde	Aktif
497	20311371	SD N I KEPYAR	Negeri	Kepyar	Kec. Purwanto	SD Negeri 1 Kepyar	Aktif
498	20310878	SD N II TEGALREJO	Negeri	Tegalrejo	Kec. Purwanto	SD Negeri 2 Tegalrejo	Aktif
499	20310905	SD NEGERI II TALESAN	Negeri	Talesan	Kec. Purwanto	SD Negeri 2 Talesan	Aktif
500	20311713	SD N 2 PLOSO	Negeri	Ploso	Kec. Purwanto	SD Negeri 2 Ploso	Aktif
501	20311435	SD N I PLOSO	Negeri	Ploso	Kec. Purwanto	SD Negeri 1 Ploso	Aktif
502	20311794	SD NEGERI I SENDANG	Negeri	Sendang	Kec. Purwanto	SD Negeri 1 Sendang	Aktif
503	20340766	SD N 2 KEPYAR	Negeri	Kepyar	Kec. Purwanto	SD Negeri 2 Kepyar	Aktif
504	20311757	SD N I SUKOMANGU	Negeri	Sukomangu	Kec. Purwanto	SD Negeri 1 Sukomangu	Aktif